



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 21/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Esebius Utha Safsafubun, S.Ip.**
Alamat : Jalan Matias Ohoibun Barat Nomor 18 Langgur,
Desa Langgu, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten
Maluku Tenggara
2. Nama : **Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 2; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 6 Juli 2018, serta Surat Kuasa Khusus tambahan, bertanggal 26 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Lattif Lahane, S.H., Ruby Lopulalan, S.H., Muslim Abubakar, S.H., Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Lukas Waileruny, S.H.**, Advokat-advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Utama, beralamat di Jalan Karang Panjang Nomor 17, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Ohoijang Perumnas, Kabupaten Maluku Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/HK-03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VII/2018, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Cosmas Refra, S.H, MH., Paulus Rahajaan, S.H., Willibrordus Renyaan, S.H., Abraham K. Ulukyanan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Cosmas Refra, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ancol Barat Nomor IV. 28-29, Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara 14430, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Drs. Muhamad Thaher Hanubun.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Makmur, RT. 003/007, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
 2. Nama : **Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perumda Nomor 166, Ohoijang, RT. 001/003, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., M. Din Toatubun, S.H.; Lopianus Yonias Ngabalin, S.H., Melky Pranata Koedoeboen, S.H** Advokat, Para Advokat pada kantor Heru Widodo *Law Office (HWL), Legal Solution and Beyond, MDT & Partner*, beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 21/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu Pasal 157 ayat (3) berbunyi : *“Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara tahapan pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”* selanjutnya Pasal 157 ayat (4) berbunyi : *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilihan dan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 – 2023,

untuk itu guna menegakkan Keadilan yang substansial bagi Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang didasari pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dapat Pemohon kutip bunyi Pasalnya sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

3. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dan dijabarkan secara detail dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim”*. Dengan demikian *Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi Hak-Konstitusional Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945*, untuk itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili Perkara yang diajukan oleh Pemohon ini sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi *a quo*;

4. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan No. 41 / PHPU.D /VI / 2008 yang dalam putusannya menegaskan bahwa*Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum....., Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo”*. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 57 / PHPU.D/VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :*berdasarkan Konstitusi dan Undang*

– *Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi kewenangan Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, dengan hanya menjatuhkan putusan bersandar pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus berani menerobos dan mengabaikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dalam perkara ini, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang substansial, bukan atas dasar perhitungan yang ditetapkan oleh PMK No. 5 Tahun 2017, ketentuan PMK tersebut telah menghilangkan hak Konstitusional Pemohon guna membuktikan Kebenaran materiel terhadap berbagai Pelanggaran dalam Pemilihan dan Hasil Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018;*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan diantaranya Putusan No. 54/PHP-BUP/XV/2017, Tanggal 23 Mei 2017 telah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, dengan tidak mengacu pada perbedaan prestasi perolehan Total suara sah dikali 2%, dimana Mahkamah mengabulkan Permohonan dari Pemohon, karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yang bersifat *substansial* dan dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif, maka itu Mahkamah harus melakukan terobosan hukum dengan menjadikan Putusan No. 54/PHP-BUP/XV/2017, Tanggal 23 Mei 2017 sebagai Yurisprudensi yang telah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dan Perhitungan Perolehan suara yang diatur dalam PMK No. 5 tahun 2017;

6. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan digelembungkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Termohon) dalam pemungutan suaranya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan Penghitungan Suara yang dimulai dari tingkat KPPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Termohon), yang mana telah timbul berbagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sebagai Pemenang dengan suara terbanyak Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, b dan c Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 4 huruf a, b, c Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi: Pasal 2 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon, dan;
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 3 ayat (2): Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi "*Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*".

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".

Pasal 3 ayat (4) huruf a, b, c Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi: *Objek dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi :*

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.*
 - b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.*
 - c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.;*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1 Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 (Bukti P-1) dan Berita Acara Nomor 169/PL.03.6-BA/V8102/KPU-KAB/VII/2018/ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 (Bukti P-2);
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2016, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi.
1.	s/d 250.000 Jiwa	2 %
2.	Lebih dari 250.000 s/d 500.000 Jiwa	1,5 %
3.	Lebih dari 500.000 s/d 1.000.000 Jiwa	1 %
4.	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5 %

4. Bahwa karena sesuai data Agregat Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Per Desember Tahun 2016 adalah berjumlah 125.704, dengan demikian maka jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara harus dihitung sampai dengan 250.000 Jiwa, sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017, untuk itu cara perhitungan guna dapat diajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Termohon adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Angelus Renjaan, M.Pd.Mh dan Hamza Rahayaan dengan nama Akronim AMANAH memperoleh suara sebanyak 13.172 (*Tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua*) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, Spd.I dengan nama Akronim UTAMA memperoleh suara berjumlah 18.594 (*delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat*) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si dengan nama Akronim MTH-PB memperoleh suara berjumlah 23.994 (*dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat*) suara;

Total Suara Sah adalah 55.760 suara, sehingga Perhitungannya adalah $55.760 \text{ suara} \times 2 \% = 1.115,2$;

5. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara versi Termohon di atas, maka masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara memiliki selisih suara yaitu: selisih suara antara

Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 5.400 suara. sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 10.822 suara;

6. Bahwa perolehan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Akronim MTH-PB diperoleh dengan cara-cara yang sangat curang dan tidak sah karena Termohon telah menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari DPTb dan Daftar Hadir yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK pada seluruh TPS di 11 Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara), dan merubah angka pada Formulir C1-KWK dan, DA3-KKW yang bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mulai dari di tingkat KPPS, PPK sampai ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Bahwa Hasil Rekapitulasi Termohon tersebut adalah tidak sah, hal ini dapat Pemohon buktikan dengan jumlah suara yang dicatat oleh Termohon pada Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang di-tipex, dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama tetapi ditanda tangani oleh Petugas KPPS, ditanda tangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS yang dibenarkan oleh PPK pada seluruh TPS pada 11 (sebelas) Kecamatan atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai fakta pada Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P=10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52 P-53;
8. Bahwa Pelanggaran yang paling serius dan sangat substansial yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Partai Pengusungnya yaitu karena Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 terbukti telah menerima sumbangan dana Kampanye dari Penyumbang yang tidak jelas berjumlah Rp.1.000.049.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) [sic! Permohonan Pemohon] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat ((1)

huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: *“Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: huruf b Penyumbang atau Pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya”*. dan tidak pernah melaporkannya kepada Termohon untuk dititipkan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

9. Bahwa karena pelanggaran tersebut diatas sangatlah substansial dan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Penetapan Ambang Batas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara sesuai ketentuan Pasal Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017 tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI;
10. Bahwa bila Mahkamah mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sesuai bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka sama saja Mahkamah telah memasung hak klonstitusional yang sangat substansial dari Pemohon, selain itu Mahkamah juga telah membiarkan proses demokrasi dicerai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, sehingga asas Pemilihan yang Jurdil, Luber telah

dihilangkan oleh Mahkamah, oleh karena itu guna menegakkan Demokrasi yang Jurdil dan Luber, maka Mahkamah harus menjatuhkan Putusan Sela dengan amarnya menyatakan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 5 ayat (1) PMK No. 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1 Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169/PL.03.6-BA/V8102/KPU-KAB/VII/2018/Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, hari Jumat tanggal 6 Juli Tahun 2018 pukul 14:30 WIT;
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, Pukul 19:04.47 WIB atau Pukul 21:04.47 WIT;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan pada Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara (Termohon) Nomor 13/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 dan lampirannya (Bukti P-54), dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah Nomor 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018 dan lampirannya (Bukti P-55);

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 telah terjadi berbagai Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan massif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya:

a. Pada TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 2 Desa Ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Petugas KPPS dengan dibantu oleh Petugas PPK telah memasukkan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 180 orang yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7);

b. Pada TPS 7, TPS 6, TPS 5, TPS 4, TPS 8, TPS 3, TPS 1 Desa Ohoi Dudunwahan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS dengan dibantu oleh Petugas PPK telah memasukkan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 210 orang pemilih fiktif yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15);

- c. Pada TPS 6 Kelurahan Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat nama-nama fiktif berjumlah 60 orang pemilih fiktif pada Formulir Model ATb-1-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26);
- d. Pada TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS nama-nama fiktif berjumlah 60 orang pemilih fiktif pada Formulir Model C7-WK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-27 dan P-28);
- e. Pada TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS nama-nama fiktif berjumlah 25 orang pemilih fiktif pada Formulir Model C7-WK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-29);
- f. Pada TPS 015 Kelurahan Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah memasukkan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 240 orang pemilih fiktif yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38);
- g. Pada TPS 1 Kelurahan Ohoijang/Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat nama-nama fiktif berjumlah 30 orang pemilih fiktif pada Formulir Model ATb-1-KWK

- untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Termohon dengan sengaja telah mencatat nama-nama pemilih fiktif yang tidak terdaftar dalam DPT, nama-nama pemilih tersebut berasal dari luar Kabupaten Maluku Tenggara yang dicatat oleh Petugas KPPS dalam Formulir ATb-1-KWK dan dijadikan suara sah selanjutnya diumumkan oleh Termohon sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - i. Pada Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model ATb-1-KWK nama-nama pemilih yang tidak ada dalam DPT dicatat, di-tipex dan dicoret, tidak ada NIK dalam, tidak ditandatangani oleh pemilih, tidak ada nama ditanda tangani oleh Petugas KPPS, dan terjadi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sebagai suara sah untuk pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si.;
 - j. Pada Termohon dengan secara sengaja telah merubah angka perolehan suara Pemohon yang riil yang ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Petugas KPPS dan PPK pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara telah mencatat dan memasukkan suara-suara Pemohon yang ditambahkan itu pada Formulir C1-KWK dan DA3-KWK, sehingga menjadi suara sah yang diumumkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK, DB.1-KWK dan DB.2-KWK;
4. Bahwa Termohon melalui salah satu Komisioner bernama Abner Beruatwarin yang adalah saudara dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si melakukan kerja sama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di Ohoijang/Watdek melakukan pertemuan dan mengarahkan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 3 untuk melakukan Pencoblosan guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3;
 5. Bahwa Termohon bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengarahkan ASN yaitu Kepala Dinas BPBD dan beberapa SKPD Pemda Kabupaten Maluku Tenggara bekerja untuk memenangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si.;

6. Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan perangkat dibawahnya yaitu Petugas PPK bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui saksinya telah melakukan pembukaan Kotak Suara yang tersegel (Vide Bukti P-46), selanjutnya mengeluarkan surat suara tersebut dan merubah angka perolehan suara dari Pemohon dan ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si. sehingga suara Pemohon Pasangan Calon Nomor urut 3 menjadi bertambah dan selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak pertama;
7. Bahwa Termohon dengan sengaja telah membiarkan Kotak Suara yang tersegel dibuka oleh Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang/Watdek yaitu pada TPS 3 yang mana di dalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat surat suara yang berada dalam kantong plastik, kantong berbentuk kertas sampul, surat suara bersama dengan Formulir C1 Plano yang berada dalam Kotak Suara dibiarkan terbuka dan dijaga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Petugas KPPS serta Petugas PPK;
8. Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU, saksi Pemohon meminta penjelasan atas Pemilih Tambahan dan nama-nama fiktif yang dimasukan oleh Petugas KPPS pada Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang di-tipex dan dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh pemilih, tidak ada nama ditandatangani oleh Petugas KPPS, dalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat surat suara yang berada dalam kantong plastik, kantong berbetuk kertas sampul, surat suara bersama dengan Formulir C1-KWK Plano yang berada dalam Kotak Suara dibiarkan terbuka dan dijaga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Petugas KPPS serta Petugas PPK kepada Termohon untuk menjelaskannya, akan tetapi oleh Termohon tidak dijelaskan kepada Saksi Pemohon dan oleh Panwas Kabupaten Maluku Tenggara bersama Bawaslu Provinsi Maluku langsung menyatakan bahwa ini temuan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Keberatan Model DB-KWK dan

saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut;

9. Bahwa tindakan Termohon diatas merupakan cara untuk menutupi kecurangan berupa penambahan suara fiktif oleh Petugas KPPS yang merupakan bawahan Termohon, yang mana dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan demikian perbuatan Termohon tersebut merupakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan melanggar asas Pemilu yaitu asas Jurdil, bebas dan rahasia serta Pelanggaran terhadap sistem Demokrasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu RI ternyata Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 telah menerima sumbangan dana Kampanye dari Penyumbang yang tidak jelas berjumlah Rp.1.000.049.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) [*sic!* Permohonan Pemohon], sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "*Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: huruf b Penyumbang atau Pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya*", dan Partai Politik Pengusung dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah melaporkan dana kampanye kepada Termohon untuk dititipkan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang guna dicatat dalam Rekening Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir.

Petrus Beruatwarin, M.Si, selain itu Termohon juga tidak pernah meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melaporkan dana kampanye yang berasal dari pihak yang tidak jelas, dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dikenakan Saksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "*Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan Pembatalan sebagai Pasangan calon*", Pasal 76 Ayat (4) berbunyi: "*Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*" dengan demikian seharusnya Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) melakukan Pembatalan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, akan tetapi sampai dengan saat ini Termohon mengabaikan pelanggaran yang dilakukan tersebut, untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

11. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut yang Pemohon uraikan diatas adalah bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara dari pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, dengan nama Akronim MTH-PB yang sebenarnya perolehan suaranya hanya berjumlah 18.547 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara dan terhadap hal ini Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon yang tertuang dalam Formulir Model DB2-KWK, akan tetapi karena suara ditambah oleh

Termohon sebanyak 5.447 suara, sehingga bertambah menjadi 23.994 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) suara, dimana bila Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Petugas KPSS tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan memindahkan suara Pemohon berjumlah 5.447 suara yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, maka Pemohon pasti dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang dengan suara terbanyak pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana Pemohon jelaskan pada tabel dibawah ini;

Penghitungan Versi Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd.MH dan Hamza Rahayaan.	13.172.
2.	Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, SPd.I	18.594
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si	23.994

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2018 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA /V8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018;
3. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) untuk mengeluarkan Sanksi Pembatalan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau:

1. Menyatakan tidak benar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 sesuai Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018, tanggal 6 Juli 2018 yaitu:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Angelus Renjaan, M.Pd.MH dan Hamza Rahayaan dengan nama Akronim AMANAH memperoleh suara sebanyak 13.172. (tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, SPd.I dengan nama Akronim UTAMA memperoleh suara berjumlah 18.594 (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si dengan nama Akronim MTH-PB memperoleh suara berjumlah 23.994 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) suara;

2. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Angelus Renjaan, M.Pd.MH dan Hamza Rahayaan dengan nama Akronim AMANAH memperoleh suara sebanyak 13.172. (tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, SPd.I dengan nama Akronim UTAMA memperoleh suara berjumlah 18.594 (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si dengan nama Akronim MTH-PB memperoleh suara berjumlah 18.547 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau:

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara) melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-86, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1-Kpt / 8102 / KPU-KAB / VIII / 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model DB-KWK dan lampirannya.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 10 Desa Ohoi Letman TPS 02.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 9 Desa Ohoi Letman TPS 02.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 8 Desa Ohoi Letman TPS 02.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 11 Desa Ohoi Letman TPS 02.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 9 Desa Ohoi Letman

- TPS 02.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir C7-KWK Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 7 Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 6 Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 5 Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 4 Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 8 Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 2 Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir C7-KWK Halaman 1 Desa Ohoi Dudunwahan TPS 02.
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Formilir A.Tb1-KWK.KP TPS 02 Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Formilir A.Tb1-KWK.KP TPS 02 Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Formilir A.Tb1-KWK.KP TPS 02 Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Formilir A.Tb1-KWK.KP TPS 02 Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.

20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Formilir A.Tb1-KWK.KP TPS 06 Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model A.Tb1-KWK-KP TPS 06 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang hanya ada nama, tidak ada NIK, Tempat dan Tanggal Lahir serta tanda tangan diduga dipalsukan karena mirip tanda tangan satu dengan lainnya.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model A.Tb1-KWK-KP TPS 06 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang hanya ada nama, tidak ada NIK, Tempat dan Tanggal Lahir serta tanda tangan diduga dipalsukan karena mirip tanda tangan satu dengan lainnya.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model A.Tb1-KWK-KP TPS 06 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang hanya ada nama, tidak ada NIK, Tempat dan Tanggal Lahir serta tanda tangan diduga dipalsukan karena mirip tanda tangan satu dengan lainnya.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model A.Tb1-KWK-KP TPS 06 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang hanya ada nama, tidak ada NIK, Tempat dan Tanggal Lahir serta tanda tangan diduga dipalsukan karena mirip tanda tangan satu dengan lainnya.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model A.Tb1-KWK-KP TPS 06 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang hanya ada nama, tidak ada NIK, Tempat dan Tanggal Lahir serta tanda tangan diduga dipalsukan karena mirip tanda tangan satu dengan lainnya.

26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model A.Tb1-KWK-KP TPS 06 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang hanya ada nama, tidak ada NIK, Tempat dan Tanggal Lahir serta tanda tangan diduga dipalsukan karena mirip tanda tangan satu dengan lainnya.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang ada nama tetapi tanda tangan pemilih semuanya sama.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang ada nama tetapi ada 2 (dua) macam tanda tangan dari pemilih yang sama.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, yang ada nama tetapi sebagian tandatangan dan sebagian tidak tanda tangan.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, sebagian ada nama sebagian tidak ada nama, coretan pada Nomor Urut DPT, ada tandatangan

tetapi tidak ada nama dan tanda tangannya mirip.

31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, hanya terdapat 2 (dua Nama, Nomor Urut dalam DPT ada tanda tangan dan cap jempol, tetapi tidak ada nama pemilih yang tanda tangan Daftar Hadir.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, tidak ada nama tetapi ada tandatangan dan cap jempol, dimana sebagian tanda tangan pemilih sama.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, tidak ada nama tetapi ada tandatangan, dimana sebagian tanda tangan pemilih mirip/sama.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK Halaman 5 TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, tidak ada nama tetapi ada tandatangan, dimana sebagian tanda tangan pemilih mirip/sama.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK Halaman 6 TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, sebagian tidak ada nama tetapi ada tandatangan, dan sebagian tanda tangan pemilih mirip/sama
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun

2018 Model C7-KWK Halaman 6 TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, sebagian tidak ada nama tetapi ada tandatangan, dimana sebagian tanda tangan pemilih mirip/sama

37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK Halaman 7 TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, sebagian nama dicoret tetapi ada tandatangan, dimana sebagian tanda tangan pemilih mirip/sama.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK Halaman 8 TPS 15 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil, hanya satu pemilih dan ada tandatangan tetapi tanda tangan pemilih mirip/sama.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar pemilih tetap tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 1 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS Tertanggal 27 Juni 2018.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar pemilih tetap tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 1 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Tertanggal 29 Juni 2018.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar pemilih tetap tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 1 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 5 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Tertanggal 27 Juni 2018.

42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 10 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil, sebagian nama ada tetapi tidak ada tandatangan, dimana sebagian tanda tangan pemilih mirip /sama.
43. Bukti P-42.A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 10 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil, sebagian nama ada tetapi tidak ada tandatangan, dimana sebagian tanda tangan pemilih mirip /sama.
44. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 Model C7-KWK TPS 10 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil, nama pemilih ada tetapi tidak ada tandatangan.
45. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar pemilih tetap tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 12 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Yang hanya mencantumkan Nama serta NIK. Tanpa mencantumkan tanggal penetapan oleh PPS.
46. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar pemilih tetap tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 12 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Yang hanya mencantumkan Nama, NIK dan tidak mencantumkan identitas lainnya serta tanggal penetapan oleh PPS.
47. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar pemilih tetap tambahan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 12 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 4 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Yang hanya mencantumkan Nama, NIK dan tidak mengisi identitas secara lengkap serta tanggal penetapan oleh PPS.

48. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 13 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 9 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Tertanggal 27 Juni 2018.
49. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 13 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Tertanggal 27 Juni 2018.
50. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 13 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Tertanggal 27 Juni 2018.
51. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 13 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS. Tertanggal 27 Juni 2018.
52. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018.

Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 14 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS yang tidak mencantumkan NIK Pemilih. Tertanggal 1 Juli 2018.

53. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 14 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 6 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS yang tidak mencantumkan NIK Pemilih. Tertanggal 1 Juli 2018.
54. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Tertanggal 1 Juli 2018. Pada TPS 14 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 10 nama pemilih fiktif yang 1 pemilih tercatat NIK sedangkan sisanya 9 pemilih tidak tercatat NIK pemilih.
55. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2018. Formulir Model ATb-1-KWK Pada TPS 14 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 6 nama pemilih fiktif yang dicatat oleh petugas PPS yang tidak mencatat NIK pemilih. Tertanggal 1 Juli 2018.
56. Bukti P-55 : Foto Kotak Suara yang tersegel dibuka oleh Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek yaitu pada TPS 04 yang mana di dalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat surat suara yang berada dalam kantong kertas sampul.
57. Bukti P-56 : Foto Kotak Suara yang tersegel dibuka oleh Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang/Watdek yaitu pada TPS 06 yang mana didalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat surat

- suara yang berada dalam kantong kertas sampul dan C7-KWK.
58. Bukti P-57 : Foto Kotak Suara yang tersegel sengaja dibuka oleh Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek yaitu pada TPS 06.
 59. Bukti P-58 : Foto Kotak Suara yang tersegel sengaja dibuka oleh Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek yaitu pada TPS 08.
 60. Bukti P-59 : Foto Kotak Suara yang tersegel dibuka oleh Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek yaitu pada TPS 08 yang mana didalam Kotak Suara tersebut terdapat surat suara yang berada dalam kantong kertas sampul dan C7-KWK, Formulir C1 Plano.
 61. Bukti P-60 : Foto Kotak Suara yang tersegel sengaja dibuka oleh Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek yaitu pada TPS 3 yang mana didalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat surat suara yang berada dalam kantong plastik, kantong berbetuk kertas sampul, surat suara bersama dengan Formulir C1 Plano yang berada dalam Kotak Suara.
 62. Bukti P-61 : Foto Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Petugas KPPS serta Petugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek menjaga Kotak Suara pada TPS 03 yang sengaja dibiarkan terbuka.
 63. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 (Model DB2-KWK).
 64. Bukti P-63 : Video yang dibuat dalam CD yang dimuat di TV Nasional (Metro TV) tentang Temuan Bawaslu RI Mengenai Dana Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima sumbangan dana Kampanye dari Penyumbang

yang tidak jelas berjumlah Rp.1.000,049.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) [*sic!* Permohonan Pemohon] yang mana dana kampanye tersebut tidak dimasukkan dalam Rekening Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si.

65. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
66. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
67. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
68. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
69. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku
70. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi

- Maluku.
77. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
72. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
73. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku
74. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
75. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, dan Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 Model C-KWK Seluruh TPS Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
76. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, Model DA-KWK Kecamatan Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Kecil Barat, Kei Kecil, Kei Kecil Timur Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Wali Kota

Tahun 2018 Model DA1-KWK Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kei Besar, Kei Kecil Timur, serta Model DA-KWK Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

77. Bukti P-76 : Video yang dibuat dalam Bentuk CD tentang Keterlibatan Anggota PPK, dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara membuka kotak suara dan memasukkan surat suara tanpa dihadiri oleh Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.
78. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2018.
79. Bukti P-78 : Pembukaan Kotak Suara oleh Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara, tanpa diketahui oleh Panwaslu kabupaten Maluku Tenggara.
80. Bukti P-79 : Video yang dibuat dalam CD yang dimuat di TV Nasional (Metro TV) tentang Temuan PPATK Terhadap Dana Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menerima sumbangan dana Kampanye dari Penyumbang yang tidak jelas berjumlah Rp.1.049,000.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) [sic! Permohonan Pemohon] yang mana dana kampanye tersebut tidak dimasukan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, sehingga melanggar pasal 8 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota dan Wakil Walikota.
81. Bukti P-80 : Video Berita 1 Live Jurnal Pagi tentang Konferensi Pers Bawaslu RI dengan Pembicara Anggota Bawaslu RI atas

nama Rahmat Bagja yang menjelaskan bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak di Seluruh Indonesia ditemukan Pelanggaran Pilkada berupa sumbangan dana kampanye dari penyumbang yang tidak jelas yang tidak dimasukkan ke dalam Rekening Khusus Dana kampanye sehingga Melanggar pasal 8 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota dan Wakil Walikota termasuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Anggota PPDP pada seluruh Kabupaten / Kota masih menjadi anggota Parpol.

82. Bukti P-81 : Fotokopi Laporan Asurans Independen Atas Asersi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si tentang Kepatuhan Pasangan Calon Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Melaporkan Dana Kampanye (Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018) dan Lampirannya, dimana dalam laporan tersebut tidak terdapat Dana Kampanye berjumlah Rp.1.049,000.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) [*sic!* Permohonan Pemohon] dan tidak ada nama penyumbangnya.
83. Bukti P-82 : Fotokopi Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana kampanye Pasangan Calon Muhammad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Untuk Periode 12 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018, dimana dalam Ringkasan Kertas Kerja tersebut tidak terdapat Dana Kampanye berjumlah Rp.1.049,000.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) [*sic!* Permohonan Pemohon] dan tidak ada nama penyumbangnya.

84. Bukti P-83 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Laporan Dana Kampanye Tahun 2018 yang diajukan pada Hari Kamis tanggal 9 Juli 2018 oleh Tim Pemenangan Utama (Pemohon) ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku.
85. Bukti P-84 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Laporan Dana Kampanye Tahun 2018 yang diajukan oleh Tim Pemenangan Utama (Pemohon) pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku.
86. Bukti P-85 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Laporan Dana Kampanye Tahun 2018 pada Hari Senin tanggal 23 Juli 2018 yang diajukan oleh Tim Pemenangan Utama (Pemohon) ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku.
87. Bukti P-86 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Laporan Dana Kampanye Tahun 2018 pada Hari Senin tanggal 23 Juli 2018 yang diajukan oleh Tim Pemenangan Utama (Pemohon) ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 64/6/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Terhadap permohonan keberatan Pemohon angka 1 (hal. 2), 2 (hal. 2) dan 3 (hal. 3), Termohon menanggapi sebagai berikut :

Menurut Termohon Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan keberatan Pemohon angka 4 (hal. 3), 5 (hal. 4), 6 (hal. 4) dan 7 (hal. 5), Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengutip 3 (tiga) putusan Mahkamah nomor 41/PHPU.D/VI/2008, putusan Mahkamah nomor 57/PHPU.D/VI/2008 dan putusan Mahkamah nomor 54/PHP-BUP/XV/2017, untuk coba disandingkan dalam perkara *a quo*. Hal tersebut membuat Termohon perlu mendalami kembali fakta dan bukti yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam memutus 3 (tiga) perkara tersebut diatas.

a. Putusan Mahkamah Nomor: 41/PHPU.D/VI/2008; (Pilkada Provinsi Jawa Timur)

Permasalahan hukum utama Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 putaran II tertanggal 11 November 2008;

Keberatan Pemohon dikarenakan Termohon secara keliru telah menetapkan perolehan suara bagi Pemohon dengan jumlah 7.669.721 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 7.729.944 suara.

Termohon tidak memberikan Formulir C-1 kepada pihak Pemohon, yang mana Formulir C-1 adalah hak yang harus diterima oleh para Pasangan Calon khususnya Pemohon;

Kesalahan perhitungan di 26 Kabupaten/Kota dan pelanggaran yang berpengaruh pada hasil perhitungan.

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran

yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

- b. Putusan Mahkamah Nomor: 57/PHPU.D/VI/2008; (Pilkada Kabupaten Bengkulu)

Berdasarkan bukti tertulis dan saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat pasangan calon nomor urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., telah melakukan pelanggaran administratif, maka Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai asas-asas pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara pemilihan umum, tetapi juga oleh para peserta pemilu;

Bahwa berdasarkan surat Kepala LP klas I Cipinang dan surat keterangan dari pegawai yang mengenal narapidana Roy Irawan Bin Mahmud Amran saat menjalani pidananya di LP Klas I Cipinang. Jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya, maka secara terang dan menjadi bukti yang sempurna bahwa Roy Irawan Bin Mahmud Amran tidak lain adalah H. Dirwan Mahmud, S.H; Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud, S.H. terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun;

Bahwa dari Pihak Termohon dan Panwaslu tidak menindak lanjuti laporan dari beberapa pasangan calon lain tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi calon Bupati dan Wakil Bupati *in casu*. Sehingga Pihak terkait H. Dirwan Mahmud, S.H. lolos sebagai pasangan calon.

Mahkamah berpendapat dengan Termohon, Panwaslu dan Pihak Terkait melangkahi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya, apakah Mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa proses tersebut berlangsung dengan cacat hukum sejak awal.

- c. Putusan Mahkamah Nomor: 54/PHP-BUP/XV/2017 (Pilkada Intan Jaya)

Bahwa Putusan Sela Mahkamah Nomor: 54/PHP-BUP/XV/2017 tanggal 23 Mei 2017 pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. Termohon atas Perintah Mahkamah melakukan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS pada Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga. Pemilihan di Kabupaten Intan Jaya menggunakan Sistem Noken. Bahwa hasil perolehan rekapitulasi awal suara Pemohon berdasarkan Formulir Model C1-KWK sebanyak 37.000 suara, tetapi kemudian berkurang menjadi 34.000 suara dan berkurang lagi menjadi 31.000 suara. Sehingga terjadi perbedaan perhitungan perihal jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.

Bahwa untuk meyakinkan rekapitulasi perolehan masing-masing calon, maka Mahkamah membuka laman KPU RI (Situng 2017) dan hasil pemeriksaan Mahkamah ternyata diperoleh adanya perbedaan yang cukup signifikan antara perolehan suara yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dengan perolehan suara yang terdapat pada laman KPU RI.

Bahwa atas pengakuan Termohon dalam persidangan mengakui perolehan yang benar adalah sebagaimana yang ada di C1-KWK yang kemudian diunggah pada laman KPU RI (Situng 2017), sedangkan perolehan suara lainnya adalah tidak benar karena dibuat dalam keadaan terpaksa, di bawah ancaman, intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Intan Jaya.

Dengan memperhatikan uraian singkat pertimbangan hukum oleh Mahkamah atas 3 (tiga) putusan tersebut maka dalil Permohonan Pemohon yang mencoba membangun opini untuk menyamakan peristiwa atau kejadian khusus dalam 3 putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*

dengan mengarahkan Mahkamah untuk membuat terobosan hukum adalah tidak tepat, sebab dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tidak terjadi kesalahan perhitungan sejak awal dan kekeliruan dalam menetapkan perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon, tidak adanya pelanggaran terhadap UUD 1945, tidak ada Pasangan Calon yang tersandung perkara pidana dengan masa hukuman lebih dari 5 (lima) tahun. Perlu Termohon sampaikan pula dalam rekapitulasi perhitungan suara mulai pleno di KPPS di seluruh TPS di 11 Kecamatan, pleno di tingkat PPK di 11 Kecamatan hingga pleno di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara tidak terjadi perubahan atas suara masing-masing Pasangan Calon dan hasil perolehan suara tersebut telah bersesuaian dengan perolehan suara yang dirilis pada laman KPU RI (Situng KPU RI), sehingga Termohon sangat percaya bahwa Mahkamah akan objektif memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Keberatan Pemohon ini sesuai fakta yang sebenarnya. Selain itu, kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan seluruh hasil kerja dan tanggung jawab Termohon yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tanggal 27 Juni 2018 serta berlandaskan pada aturan-aturan terkait pilkada dan UUD 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Terhadap permohonan keberatan Pemohon angka 8 (hal.5), 9 (hal.6), 10 (hal.6), 11 (hal.6) dan 12 (hal.7) Termohon menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menyatakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, nomor urut 2 (dua), berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 13/HK.03.1–Kpt/8102/KPU–KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018; (Vide Bukti TA.001 dan Bukti TA.002);
- c. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Terima Data Agregat Kependudukam Per Kecamatan (DAK2) semester I Tahun 2017 Nomor: 470/8641/DUKCAPIL; Nomor: 43/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 (Vide Bukti TB.001), maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara berada dalam kualifikasi penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Atas dasar peraturan tersebut, maka Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada

Mahkamah jika terdapat perbedaan selisih paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 28/HK.03.1/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018;

d. Bahwa Perolehan Suara Pemohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 28/HK.03.1/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 (Vide Bukti TD.3.001), adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Drs. Anggelus Renjaan, M.Pd.MH dan Hamzah Rahayaan memperoleh suara sebanyak 13.172 (tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan memperoleh suara sebanyak 18.594 (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, memperoleh suara sebanyak 23.944 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara;

e. Bahwa jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Termohon *a quo* adalah sebesar 55.710 (lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh) suara, maka dikalikan 2% adalah $(55.710 \times 2\%)$ atau = 1.114,2 (seribu seratus empat belas koma dua) suara;

f. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 28/HK.03.1/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018, maka perhitungan selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah sebanyak 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) suara. Selisih Perolehan Suara antara Pihak Terkait dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 10.772 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) suara;

- g. Bahwa jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait, sebagaimana pada angka 6 huruf a di atas, adalah sebanyak 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) suara atau 9,4%, berada jauh dari selisih perolehan suara 2% dari jumlah suara sah yang seharusnya sebesar 1.114,2 (seribu seratus empat belas koma dua) suara;
- h. Bahwa dalil-dalil versi Pemohon yang menghitung selisih 2% tidak merujuk pada hasil perolehan suara Pasangan Calon dan jumlah suara sah dari Surat Keputusan Termohon Nomor: 28/HK.03.1/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018, dalam uraian kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon menyatakan persentase yang tidak sesuai ketentuan hukum acara dan syarat formil Permohonan yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- i. Bahwa atas dasar uraian Termohon di atas, maka Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan oleh Mahkamah tidak dapat diterima, karena perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selisihnya mencapai lebih dari 9%. Artinya selisih persentase tersebut sudah melampaui batas maksimum untuk memenuhi syarat formil Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Terhadap permohonan Pemohon angka 13 (hal. 7), 14 (hal. 7), 15 (hal. 8), 16 (hal. 8) dan 17 (hal. 9) Termohon menanggapi sebagai berikut:

Dalil Pemohon bahwa Termohon menetapkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan cara-cara yang sangat curang dan tidak sah dengan menambahkan suara dari pengisian format Model DPTb dan daftar hadir yang dicatat dari format model C.7-KWK dan format Model ATB-1-KWK pada seluruh TPS di 11 Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga menambahkan angka perolehan suara pada formulir Model C-1 KWK dan DA-3 KWK mulai dari tingkat KPPS, PPK sampai KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah dalil yang tidak benar, termasuk tuduhan bahwa format Model ATB-1-KWK yang di-tipex dan dicoret serta tidak ada NIK diseluruh TPS di 11 Kecamatan merupakan tuduhan yang sangat berlebihan dan mengada-ngada. Untuk membantah dalil Pemohon ini, semua data formulir Model C.1-Plano (Vide Bukti TD.1.001), C.1- Berhologram, C.1-KWK dan C2-KWK (Vide Bukti TD.1.002) di 243 TPS yang merupakan hasil rekapan perolehan suara yang sah dari angka yang tercatat mulai dari tingkat KPPS, rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK (Vide Bukti TD.2.001) di 11 Kecamatan sampai rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 6 Juli 2018, termasuk pada laporan langsung ke Situng KPU RI (Vide Bukti TD.3.002) yang merekap perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, dimana perolehan suara masing-masing Pasangan Calon mulai dari rekapitulasi oleh KPPS di masing-masing TPS di 11 (sebelas) Kecamatan, rekapitulasi oleh PPK di 11 Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara hingga rekapitulasi akhir yang ditetapkan oleh Termohon hasilnya sama dan tidak ada perubahan.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tingkat TPS di 243 TPS.

1. Kecamatan Kei Kecil

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Dudunwahan	1	68	165	234	467
		2	32	75	114	221
2	Faan	1	244	229	96	569
3	Ibra	1	101	101	188	390
4	Kelanit	1	170	212	54	436
5	Kolser	1	188	101	43	332
		2	172	136	48	356
6	Langgur	1	55	86	42	183
		2	67	57	32	156
		3	58	114	92	264
		4	36	97	76	209
		5	52	105	87	244
		6	74	96	148	318
		7	51	179	80	310
		8	60	129	52	241
		9	46	274	70	390
		10	34	166	71	271
		11	75	166	72	313
		12	67	111	50	228
		13	27	171	55	253
		14	26	160	27	213
		15	43	91	112	246
		16	42	94	79	215
		17	47	91	73	211
		18	40	89	63	192
7	Letman	1	67	78	254	399
		2	70	66	221	357
8	Loon	1	70	131	5	206
9	Ngabub	1	100	162	20	282
10	Ohoider Atas	1	31	65	8	104
11	Ohoidertawun	1	7	36	146	189
12	Ohoijang Watdek	1	20	28	149	197
		2	52	68	234	354
		3	14	50	203	267
		4	54	84	53	191

		5	161	131	106	398
		6	101	55	119	275
		7	33	109	164	306
		8	21	63	118	202
		9	40	132	312	484
		10	22	46	136	204
		11	27	27	116	170
		12	25	34	80	139
		13	40	22	229	291
		14	14	14	166	194
13	Sathean	1	691	38	25	754
		2	378	29	41	448
14	Sitniohoi	1	22	42	120	184
15	Wearlilir	1	206	147	73	426

2. Kecamatan Manyeuw

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Debut	1	14	125	138	277
		2	48	190	108	346
		3	43	150	131	324
2	Lairngangas	1	38	60	8	106
3	Namar	1	97	233	25	355
4	Ngayub	1	139	81	17	237
5	Ngilingof	1	110	126	82	318
		2	64	124	77	265
6	Ohoililir	1	72	93	22	187
7	Ohoiluk	1	55	35	12	102
8	Rumadian	1	66	111	40	217
9	Selayar	1	16	103	221	340

3. Kecamatan Hoat Sorbay

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
----	------	-----	---------------------	---------------------	---------------------	--------

1	Arso	1	7	48	1	56
2	Dian Darat	1	41	41	354	436
		2	21	41	225	287
3	Dian Pulau	1	25	59	388	472
		2	19	63	280	362
4	Evu	1	223	112	54	389
5	Letvuan	1	99	222	102	423
		2	98	189	101	388
6	Madwat	1	23	81	39	143
7	Ngursit	1	13	58	33	104
8	Ohoibadar	1	13	75	119	207
9	Tetoat	1	52	89	89	230
10	Wab	1	33	91	260	384
		2	48	103	228	379
11	Warwut	1	48	122	111	281
12	Watngil	1	14	42	178	234
13	Wirin	1	16	54	61	131

4. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Danar Lumefar	1	34	46	82	162
2	Danar Ohoiseb	1	10	18	198	226
3	Danar Ternate	1	19	70	465	554
		2	3	63	486	552
4	Elaar Lamagorang	1	101	42	203	346
5	Elaar Let	1	11	62	210	283
6	Elaar Ngursoin	1	6	35	266	307
7	Garara	1	17	54	54	125
8	Maar	1	13	78	82	173
9	Ngurwul	1	32	43	23	98
10	Sare	1	10	33	264	307
11	Uf	1	11	13	136	160

5. Kecamatan Timur Selatan

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Abean	1	12	69	133	214
2	Denwet	1	49	50	145	244
3	Disuk	1	44	100	38	182
4	Iso	1	34	40	3	77
5	Marfun	1	21	47	22	90
6	Mastur	1	43	79	136	258
7	Mastur Baru	1	4	113	212	329
8	Ohoilus	1	55	124	55	234
9	Ohoinol	1	52	134	49	235
10	Raat	1	4	17	96	117
11	Revav	1	142	175	38	355
12	Rumat	1	85	293	63	441
13	Semawi	1	58	102	54	214
14	Tenbuk	1	14	51	67	132
15	Wain	1	103	95	163	361
		2	33	109	101	243
16	Wain Baru	1	4	71	77	152
17	Watngon	1	19	77	22	118
18	Yafavun	1	55	111	140	306

6. Kecamatan Kei Kecil Barat

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Madwaer	1	11	25	165	201
2	Ohoiertom	1	188	65	9	262
3	Ohoiertutu	1	21	244	183	448
4	Ohoira	1	35	116	196	347
		2	32	98	229	359
5	Ohoiren	1	74	128	109	311
6	Somlain	1	105	175	51	331
7	Tanimbar Kei	1	66	89	129	284
8	Ur Pulau	1	36	55	266	357
9	Warbal	1	51	98	274	423
10	Yatwav	1	11	37	4	52

7. Kecamatan Kei Besar

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Bombay	1	131	31	40	202
		2	134	41	27	202
2	Daftel	1	8	19	41	68
3	Depur	1	21	54	151	226
		2	32	48	197	277
4	Elralang	1	7	2	15	24
5	Elat	1	11	47	225	283
		2	66	66	261	393
6	Fako	1	24	74	198	296
7	Fangamas	1	7	15	63	85
8	Harangur	1	33	28	20	81
9	Karkarit	1	5	21	14	40
10	Lerohoilim	1	61	23	29	113
11	Mataholat	1	7	2	229	238
12	Nabaheng	1	19	23	25	67
13	Ngat	1	26	21	48	95
14	Ngefuit	1	1	24	40	65
15	Ngefuit Atas	1	21	131	40	192
16	Ngurdu	1	30	40	30	100
17	Ohoiel	1	11	149	126	286
		2	7	115	147	269
18	Ohoilim	1	104	149	64	317
19	Ohoinangan	1	4	35	54	93
20	Ohoinangan Atas	1	34	44	133	211
21	Ooiwait	1	127	13	130	270
22	Ohoiwang	1	31	37	1	69
23	Rahareng	1	40	42	60	142
24	Rahareng Atas	1	68	18	51	137
25	Reyamru	1	101	137	37	275
26	Sirbante	1	45	53	25	123
27	Soinrat	1	97	51	32	180
28	Udar	1	12	15	60	87
29	Wakol	1	57	107	128	292
30	Watsin	1	195	141	60	396
31	Watuvar	1	67	132	38	237

32	Waur	1	172	180	31	383
		2	240	457	63	760
33	Waurtahit	1	58	32	87	177
34	Werka	1	15	51	31	97
35	Wermaf	1	24	6	6	36
36	Wulurat	1	70	45	35	150
37	Yamtel	1	31	77	150	258

8. Kecamatan Kei Besar Utara Barat

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Ad Ngurwul	1	80	68	100	248
2	Ad Ohoiwaf	1	49	14	38	101
3	Ad Weraur	1	45	60	98	203
4	Dangarat	1	71	21	62	154
5	Faa	1	4	32	41	77
6	Hangur	1	18	53	33	104
7	Hoor Islam	1	22	53	80	155
8	Hoor Kristen	1	65	34	61	160
9	Laar	1	96	30	51	177
10	Mun Essoy	1	8	25	121	154
11	Mun Kahar	1	0	4	76	80
12	Mun Ngurditwain	1	17	68	26	111
13	Mun Ohoiir	1	174	131	80	385
14	Mun Ohoitadiun	1	3	23	80	106
15	Mun Werfaan	1	5	10	89	104
16	Ngurwalek	1	73	40	49	162
17	Ohoituf	1	39	78	30	147
18	Uwat	1	146	103	80	329
19	Uwat Reyaan	1	57	33	44	134
20	Uwat Wear	1	1	18	70	89
21	Waer	1	97	38	60	195
22	Waerat	1	16	13	47	76
23	Weer Frawav	1	262	29	68	359
24	Weer Ohoiker	1	57	14	4	75
25	Weer Ohoenam	1	10	1	40	51

9. Kecamatan Utara Timur

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Banda Efruan	1	194	214	219	627
2	Banda Eli	1	31	240	301	572
3	Banda Suku 30	1	12	45	102	159
		2	9	42	56	107
4	Fanwav	1	16	26	58	100
5	Haar Ohoimel	1	38	16	44	98
6	Haar Ohoimur GPM	1	4	7	34	45
7	Haar Ohoimur RK	1	53	90	12	155
8	Haar Ohoiwait	1	8	4	35	47
9	Haar Renrahandel	1	24	25	9	58
10	Haar Wassar	1	78	200	43	321
11	Hoko	1	26	51	32	109
12	Hollat	1	90	186	120	396
		2	49	86	46	181
13	Hollat Solair	1	3	79	141	223
14	Hollay	1	36	90	5	131
15	Kilwair	1	10	78	100	188
16	Langgiar Haar	1	9	43	57	109
17	Ohoifaruan	1	25	0	106	131
18	Ohoifau	1	0	0	273	273
19	Ohoimajang	1	14	18	75	107
20	Ohoiraut	1	19	35	77	131
21	Ohoiwirin	1	114	72	35	221
22	Renfaan GPM	1	4	12	55	71
23	Renfaan Islam	1	1	13	94	108
24	Renfaan	1	71	46	45	162
25	Soin	1	0	15	11	26
25	Tuburlay	1	73	123	143	339
27	Tuburngil	1	10	30	24	64
28	Ur	1	22	22	46	90

29	Watlaar	1	101	127	131	359
30	Yamtimur	1	60	175	59	294

10. Kecamatan Kei Besar Selatan

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Soindat	1	10	28	53	91
2	Tamangil Nuhyanat	1	9	24	32	65
3	Tamangil Nuhuten	1	12	22	159	193
4	Larat	1	20	141	136	297
5	Nerong	1	112	46	105	263
6	Ohoirenan	1	118	55	90	263
		2	135	34	88	257
7	Weduar	1	31	80	263	374
8	Tutrean	1	43	32	128	203
9	Sathear	1	166	53	128	347
10	Kilwat	1	87	109	50	246

11. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

No	Desa	TPS	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Hako	1	13	53	97	163
2	Ngurko	1	1	2	36	39
3	Hoat	1	6	9	116	131
4	Ngafan	1	4	160	29	193
5	Wafol	1	2	21	84	107
6	Rerean	1	10	16	45	71
7	Feer	1	12	11	96	119
8	Langgiar	1	0	72	101	173
9	Watkidat	1	6	31	123	160
10	Weduar Feer	1	29	21	55	105
11	Uwat	1	6	7	108	121
12	Ohoilean	1	10	19	59	88
12	Ngan	1	33	52	47	132

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tingkat Kecamatan di 11 Kecamatan.

No	Kecamatan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Jumlah
1	Kecamatan Kei Kecil	4.141	4.952	5.156	14.249
2	Kecamatan Kei Kecil Timur	831	1.857	1.614	4.302
3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	267	557	2.469	3.293
4	Kecamatan Kei Kecil Barat	630	1.130	1.615	3.375
5	Kecamatan Hoat Sorbay	793	1.490	2.623	4.906
6	Kecamatan Manyeuw	762	1.431	881	3.074
7	Kecamatan Kei Besar	2.254	2.796	3.242	8.292
8	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	1.415	993	1.528	3.936
9	Kecamatan Kei Besar Utara Timur	1.204	2.210	2.588	6.002
10	Kecamatan Kei Besar Selatan	743	624	1.232	2.599
11	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	132	554	996	1.682
TOTAL		13.172	18.594	23.944	55.710

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tingkat Kabupaten

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. MH dan Hamza Rahayaan	13.172
2.	Esesbius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, Spd.I	18.594
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si	23.944
JUMLAH		55.710

Hasil Hitung Cepat Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara pada Data Situs KPU RI

(Sumber: http://situng.kpu.go.id/hasil/cepat/t2/maluku/maluku_tenggara)

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. MH dan Hamza Rahayaan	13.222
2.	Esesbius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, Spd.I	18.036
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si	23.227
JUMLAH		54.485

Catatan: Data Hitung Cepat yang masuk di Situng KPU RI diatas masih 99.18%, dikarenakan terdapat 2 (dua) TPS yang dilakukan PSU atas rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tenggara dan belum dirilis ke Situng KPU RI yaitu di TPS 1 Desa/Ohoi Ohoiertutu dan TPS 14 Ohoijang-Watdek. Sehingga, apabila data hitung cepat telah masuk ke Situng KPU RI sudah 100%, maka hasilnya bersesuaian dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Pemohon salah dalam mengutip bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kutipan Pasal 157 ayat (3) oleh Pemohon:

“Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara tahapan pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”;

Kutipan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang benar adalah sebagai berikut:

“Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- b. Pemohon juga telah salah mengutip bunyi Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

Kutipan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 oleh Pemohon adalah:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Kutipan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang benar adalah:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

- c. Bahwa Permohonan Pemohon semakin kabur seperti dalilnya pada angka 13 dan angka 25 huruf a s/d huruf j, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Pemohon angka 13 yang berbunyi *“...Perolehan suara oleh pasangan calon nomor urut 3 dengan Akronim MTH-PB diperoleh dengan cara-cara yang sangat curang dan tidak sah karena Termohon telah menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari DPTb dan Daftar Hadir yang dicatat dalam Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK pada seluruh TPS di 11 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara), dan merubah angka pada Formulur C1-KWK dan, DA3-KKW yang bekerja sama dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 mulai dari ditingkat KPPS, PPK sampai ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara”.*

Argumentasi ini tidak berdasar, sebab secara nyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan data maupun fakta secara rinci pelanggaran yang terjadi di 11 (sebelas) Kecamatan dan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam permohonan Pemohon ini.

Bahwa pada Permohonan Pemohon angka 25 huruf a dan b, menyebutkan:

huruf a:

“Pada TPS. 7, TPS. 8, TPS. 9, TPS. 10, TPS. 11 dan TPS 2 Desa Ohoi Letman Kecamatan kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (Vide Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7)”;

huruf b:

“Pada TPS. 7, TPS. 6, TPS. 5, TPS. 4, TPS. 8, TPS. 3, TPS. 1 Desa Ohoi Dudunwahan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (Vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15)”;

Terhadap argumentasi dan bukti Pemohon tersebut, secara tegas Termohon sampaikan merupakan argumentasi dan bukti yang salah, sebab berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 87.a/BA/8102/KPU-KAB/2017 tentang Jumlah Dan Alokasi Penyebaran TPS (Tempat Pemungutan Suara) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2017 (Vide Bukti TB.002) sangat nampak jelas, khususnya TPS yang berada di Ohoi Letman sebanyak 2 (dua) TPS yakni TPS 1 dan TPS 2. Sedangkan TPS di Ohoi Dudunwahan sebanyak 2 (dua) TPS yakni TPS 1 dan TPS 2.

- d. Bahwa Permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5, yang menyebutkan 3 (tiga) contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D/VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D/VI/2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PHP-BUP/XV/2017; dengan uraian singkat pertimbangan putusan Mahkamah dalam atas 3 (tiga) perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Nomor: 41/PHPU.D/VI/2008; (Pilkada Provinsi Jawa Timur)

“Permasalahan hukum utama permohonan pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 putaran II tertanggal 11 November 2008;

Keberatan dikarenakan Termohon secara keliru telah menetapkan perolehan suara bagi Pemohon dengan jumlah 7.669.721 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 5 memperoleh 7.729.944 suara.

Termohon tidak memberikan Formulir C-1 kepada pihak Pemohon, yang mana Formulir C-1 adalah hak yang harus diterima oleh para pasangan calon khususnya Pemohon;

Kesalahan Perhitungan di 26 Kabupaten/Kota dan pelanggaran yang berpengaruh pada hasil perhitungan.

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria).”

Putusan Mahkamah Nomor: 57/PHPU.D/VI/2008; (Pilkada Kabupaten Bengkulu)

“Berdasarkan bukti tertulis dan saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat pasangan calon nomor urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H., telah melakukan pelanggaran administratif, maka Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah mencederai asas-asas pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara pemilihan umum, tetapi juga oleh para peserta pemilu; Bahwa berdasarkan surat Kepala LP klas I Cipinang dan surat keterangan dari pegawai yang mengenal narapidana Roy Irawan Bin Mahmud Amran saat menjalani pidananya di LP Klas I Cipinang. Jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya, maka secara terang dan menjadi bukti yang sempurna bahwa Roy Irawan Bin Mahmud Amran tidak lain adalah H. Dirwan Mahmud, S.H;

Pihak Terkait H. Dirwan Mahmud, S.H. terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun;

Bahwa dari Pihak Termohon dan Panwaslu tidak menindak lanjuti laporan dari beberapa pasangan calon lain tentang tidak terpenuhinya persyaratan hukum bagi calon Bupati dan Wakil Bupati in casu. Sehingga Pihak terkait H. Dirwan Mahmud, S.H. lolos sebagai pasangan calon. Mahkamah berpendapat dengan Termohon, Panwaslu dan Terkait melangkahi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilannya, apakah Mahkamah akan membiarkan atau menjustifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa proses tersebut berlangsung dengan cacat hukum sejak awal.”

Putusan Mahkamah Nomor: 54/PHP-BUP/XV/2017 (Pilkada Intan Jaya)

“Bahwa putusan Sela Mahkamah Nomor: 54/PHP-BUP/XV/2017 tanggal 23 Mei 2017. Pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.

Termohon atas Perintah Mahkamah melakukan pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS pada Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga. Pemilihan di Kabupaten Intan Jaya menggunakan Sistem Noken.

Bahwa hasil perolehan rekapitulasi awal suara Pemohon berdasarkan Formulir Model C1-KWK sebanyak 37.000 suara, tetapi kemudian berkurang menjadi 34.000 suara dan berkurang lagi menjadi 31.000

suara. Sehingga terjadi perbedaan perhitungan perihal jumlah suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa untuk meyakinkan rekapitulasi perolehan masing-masing calon, maka Mahkamah membuka laman KPU RI (Situng 2017) dan hasil pemeriksaan Mahkamah ternyata diperoleh adanya perbedaan yang cukup signifikan antara perolehan suara yang terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dengan perolehan suara yang terdapat pada laman KPU RI.

Bahwa atas pengakuan Termohon dalam persidangan mengakui perolehan yang benar adalah sebagaimana yang ada di C1-KWK yang kemudian diunggah pada laman KPU RI (Situng 2017), sedangkan perolehan suara lainnya adalah tidak benar karena dibuat dalam keadaan terpaksa, di bawah ancaman, intimidasi dan kekerasan yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Intan Jaya.”

Dengan uraian singkat dasar pertimbangan Mahkamah di atas, sangatlah jelas jika Permohonan Pemohon yang mencoba untuk menyamakan permasalahan atas 3 (tiga) perkara tersebut dengan perkara *a quo* hanyalah akal-akalan kuasa hukum Pemohon untuk mempengaruhi Mahkamah dalam mengambil keputusan. Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 secara kasuistis sudah berjalan sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serta berpedoman pada peraturan yang berlaku. Hal tersebut Termohon buktikan pada saat pemilihan tanggal 27 Juni 2018 yang berlangsung secara lancar, aman dan tertib, buktinya semua saksi dari 3 (tiga) pasangan calon dan Panwas sesuai pencoblosan dan rekapitulasi suara oleh KPPS di masing-masing TPS di seluruh Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara menandatangani formulir C.1-KWK sekaligus tidak adanya keberatan ataupun kejadian khusus yang dicatat dalam formulir Model C-2 KWK. Dengan demikian Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

II. POKOK PERKARA

Tanggapan Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Jawaban Termohon dalam eksepsi diatas berlaku secara *mutatis mutandis* sepanjang berkorelasi dengan jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil Permohon keberatan angka 23 (hal.9), 24 (hal.10) dan 25 (hal.10), Termohon menjawab sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018, nomor urut 2 (dua). Pelaksanaan pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 terlaksana dengan lancar, aman dan tertib tanpa terjadi insiden, tetapi dalil Pemohon angka 6 dan 13 mengklaim telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistimatis, dan masif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Faktanya dalil pelanggaran diseluruh Kabupaten Maluku Tenggara tersebut oleh Pemohon sendiri diperkecil menjadi hanya di kecamatan Kei Kecil dengan hanya menyebut TPS-TPS tertentu yaitu Desa/Ohoi Letman di TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 (*padahal di Desa/Ohoi Letman hanya terdapat TPS 1 dan TPS 2*), Desa/Ohoi Dudunwahan di TPS 7, TPS 6, TPS 5, TPS 4, TPS 8, TPS 3, TPS 1 (*padahal di Desa/Ohoi Dudunwahan hanya terdapat TPS 1 dan TPS 2*), Desa/Ohoi Langgur TPS 6, TPS 14, TPS 015 dan Kelurahan Ohoijang-Watdek di TPS 1. Artinya Pemohon cuma menyebut 3 (tiga) Desa/Ohoi dan 1 (satu) Kelurahan yang bermasalah, padahal di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 190 Desa/Ohoi dan 1 Kelurahan. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan “telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistimatis, dan masif pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara” adalah tidak benar. Menjadi pertanyaan, dimana dan bagaimana bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif yang dimaksud Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon dengan sendirinya terbantahkan;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 87.a/BA/8102/KPU-KAB/2017 tentang Jumlah Dan Alokasi Penyebaran TPS (Tempat Pemungutan Suara) Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2017, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 terdapat 243 TPS di 11 Kecamatan;

- c. Bahwa dalil Pemohon yang seolah-olah benar diatas, kontras dengan dalil Pemohon pada angka 25 huruf a yang menyebutkan jumlah TPS di Desa/Ohoi Letman 6 (enam) TPS dan Desa/Ohoi Dunwahan 7 TPS. Yang benar berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 87.a/BA/8102/KPU-KAB/2017 tentang Jumlah Dan Alokasi Penyebaran TPS (Tempat Pemungutan Suara) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2017, menunjukan TPS di Desa/Ohoi Letman terdapat 2 (dua) TPS, TPS di Desa/Ohoi Dudunwahan terdapat 2 (dua) TPS, Desa/Ohoi Langgur terdapat 18 (delapan belas) TPS, Ohoijang-Watdek terdapat 14 (empat belas) TPS.
- d. Bahwa dalil Pemohon di desa Ohoi Letman, Ohoi Dunwahan, Ohoi Langgur, Kelurahan Ohoijang-Watdek petugas KPPS di bantu oleh petugas PPK telah memasukan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan yang tidak menggunakan hak pilih serta yang dicatat dalam formulir Model C.7-KWK, pemilih fiktif pada formulir model ATB-KWK, dan kemudian Termohon tuangkan dalam formulir Model DB-KWK dan DB.1-KWK adalah dalil yang tidak benar. Sebab pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 di seluruh TPS terdapat saksi dari 3 (tiga) pasangan calon, Panwas dan Kepolisian. Dari proses dan hasil perolehan suara serta bila ada kejadian khusus dapat dituangkan pada formulir C.2- KWK. Akan tetapi faktanya, formulir C.2-KWK yang menjadi 1 bagian dari formulir C.1 telah disediakan oleh Termohon tidak satupun berisi keberatan atau sanggahan dari masing-masing saksi ke 3 (tiga) pasangan calon di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan fakta ini, bagaimana mungkin Termohon melakukan kerjasama dengan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) untuk melakukan penggelembungan suara sedangkan Termohon selalu di awasi oleh Panwas Kabupaten Maluku

Tenggara dan masing-masing saksi Paslon sendiri, sehingga dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan.

e. Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 yang menyatakan KPPS dibantu petugas PPK telah memasukan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih fiktif dan tidak menggunakan hak pilih pada huruf a (180 orang), huruf b (210 orang), huruf c (60 orang), huruf d (60 orang), huruf e (25 orang), huruf f (240 orang) dan huruf g (30 Orang), jumlah semua sebanyak 804 orang. Data Pemohon ini dapat Termohon bantahkan dalam jawaban pokok perkara Termohon pada angka 6 (enam) huruf a dan b halaman 28.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 26 (hal.12), 27 (hal.12), 28 (hal.12) dan 29 (13) Termohon menjawab sebagai berikut:

a. Dalil pemohon yang menggeneralisir seolah-olah semua komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah bekerjasama dengan pasangan calon nomor urut 3 (Akronim MTH-PB) dan pihak petugas PPK dan KPPS adalah tidak benar. Mungkin yang dimaksud komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Saudara Abner Beruatwarin dengan tempat kejadian pada saat pleno tingkat Kecamatan Kei Kecil di Gedung Serba Guna Ohoijang tanggal 2 Juli 2018, khususnya saat pleno untuk TPS 3 Ohoijang/Watdek. Bahwa perlu Termohon klarifikasi jika Saudara Abner Beruatwarin sedang melaksanakan tugas monitoring sebab ada laporan telah terjadi masalah pada saat pleno tingkat Kecamatan Kei Kecil, sehingga Saudara Abner Beruatwarin sedang melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan penyelenggara tingkat bawah. Koordinasi tersebut dilakukan di ruang terbuka dan bukan di dalam kamar.

b. Bahwa tuduhan Termohon bekerja sama dengan pasangan calon nomor 3 dan telah mengarahkan ASN yaitu kepala Dinas BPBD dan beberapa SKPD pada Pemda Maluku Tenggara untuk memenangkan pihak Terkait atau bahkan membiarkan petugas KPPS membuka kotak suara juga tidak benar, sebab sampai sejauh ini tidak ada rekomendasi ataupun temuan Paswas tentang hal ini. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon diatas tidaklah terbukti dan patut Mahkamah kesampingkan.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 30 (hal.13) dan 31 (hal.13), Termohon menjawab sebagai berikut:
- a. Proses rekapitulasi di 243 TPS oleh masing-masing KPPS di 11 Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 27 Juni 2018, baik Saksi dari 3 pasangan calon maupun Panwas tidak ada yang mengajukan keberatan atau kejadian khusus.
 - b. Proses rekapitulasi tingkat 11 Kecamatan oleh masing-masing PPK di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara pada dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2018, 3 Juli 2018, dan 4 Juli 2018. Terdapat 1 (satu) keberatan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Kei Kecil, yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - c. Bahwa rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan 6 Juli 2018. Dalam proses pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh masing-masing PPK di 11 Kecamatan, Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebelum mengetuk palu pengesahan tentang hasil akhir rekapitulasi perolehan suara untuk masing-masing pasangan calondise tiap Kecamatan, terlebih dahulu Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara memberi kesempatan kepada saksi dari 3 (tiga) pasangan calon dan Panwas Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan pendapat atau sanggahannya. Faktanya pada saat itu saksi dari 3 (tiga) pasangan calon dan Panwas Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan menerima angka perolehan rekapitulasi suara akhir dari 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Maluku Tenggara yang ditetapkan Termohon. Adapun yang menjadi keberatan Pemohon adalah proses penyelenggara yang dianggap tidak netral saat pleno tingkat Kecamatan Kei Kecil, namun hal tersebut sudah menjadi kewenanga Panwas Kabupaten Maluku Tenggara.
 - d. Bahwa Hasil akhir rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Nomor 28/HK.03.1/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. MH dan Hamza Rahayaan	13.172
2.	Esesbius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, Spd.I	18.594
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si	23.944
JUMLAH		55.710

5. Terhadap dalil Pemohon angka 32 (hal.14), Termohon menanggapi sebagai berikut :

- a. Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; maka untuk penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dilakukan sesuai tahapan, program dan jadwal yang telah ditentukan, sebagai berikut: (*Vide* Bukti TC.001, Bukti TC.002, Bukti TC.003);

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Tenggara	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Tanggal Pelaporan Audit oleh KAP	Keterangan hasil Audit
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. MH dan Hamza Rahayaan	Drs. Kartoyo & Rekan	9 Juli 2018	Asersi Paslon Nomor Urut 1 telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017
2.	Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, S. Ip	Teguh Heru dan Rekan	9 Juli 2018	Asersi Paslon Nomor Urut 2 telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana

				diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Berutan	Maksum, Suyamto dan Hirdjan	9 Juli 2018	Asersi Paslon Nomor Urut 3 telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017

- b. Selama masa penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) maupun Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebelum dilakukan audit oleh kantor Akuntan Publik dari tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 secara faktual KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari yang telah ditentukan dalam Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas Kabupaten Maluku Tenggara ataupun adanya Temuan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), bahkan Termohon juga tidak pernah menerima laporan baik dari Pemohon ataupun masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 62 PKPU Nomor 5 tahun 2017;
- c. Bahwa jika dalam proses penyerahan LADK, LPSDK dan LPPDK terdapat laporan terjadinya indikasi pelanggaran penerimaan sumbangan, maka berdasarkan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Termohon segera melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan partai pengusung yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut dan akan diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- d. Bahwa berkaitan dengan audit dana kampanye, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, berlandaskan Pasal 39 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3). Maka berdasarkan laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyanto dan Hirdjan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menarik kesimpulan dengan memberikan opini patuh dengan pengecualian;

e. Bahwa walaupun menurut Pemohon terdapat temuan dari Bawaslu RI terhadap laporan keuangan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 yakni Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si hingga jawaban Termohon ini dibacakan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu RI yang memerintahkan Termohon untuk melaksanakan rekomendasi. Sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut patutlah dikesampingkan oleh Mahkamah.

6. Bahwa terhadap dalil Permohon keberatan angka 33 (hal.15), Termohon menanggapi sebagai berikut:

a. Dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hanyalah dalil-dalil subjektif Pemohon semata tanpa memberikan bukti konkrit yang menunjukkan Termohon telah secara sah melakukan pelanggaran;

b. Bahwa berdasarkan prinsip umum hukum siapa yang mendalilkan sesuatu dalam perkara, maka dia wajib membuktikan dalil-dalilnya. Adapun dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah ditambah oleh Termohon sebanyak 5.447 suara, sehingga total suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 23.994 suara adalah dalil tanpa bukti yang kuat;

Argumentasi diatas, perlu Termohon patahkan dengan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Dalam formulir Model DB1-KWK, menyebutkan: (Vide Bukti TD.3.001)

- Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK) berjumlah 3.538.
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/Surat Keterangan berjumlah 3.068.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyebutkan jika Termohon menambahkan suara untuk Calon Bupati nomor urut 3 sebanyak 5.447

suara adalah dalil yang tidak benar, sehingga Mahkamah dapat mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 28/HK.03.1 Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018 yang benar adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd. MH dan Hamza Rahayaan	13.172
2.	Esesbius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, Spd.I	18.594
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si	23.944
Jumlah		55.710

dan selanjutnya Pemohon dapat memproses berdasarkan keputusan Mahkamah untuk menetapkan Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2018-2023;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TC-003, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018.
3. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) semester I Tahun 2017 Nomor: 470/8641/DUKCAPIL; Nomor: 43/BA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
4. Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 87.a/BA/8102/KPU-KAB/2017 tentang Jumlah Dan Alokasi Penyebaran TPS (Tempat Pemungutan Suara) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2017.
5. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor: 28/HK.03.1/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018.
6. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Kumpulan Model C1-Plano (Tingkat KPPS) di 243 TPS, 11 Kecamatan, Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Kumpulan Model C.KWK berhologram, C1-KWK

- dan C2-KWK (Tingkat KPPS) di 243 TPS, 11 Kecamatan, Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Kumpulan DA-KWK (Tingkat PPK) di 11 Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara.
 9. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB1-KWK Halaman 1-1).
 10. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Situng KPU RI.
 11. Bukti TC.001 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan hasil Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Kartoyo & Rekan untuk Paslon nomor 1 (satu) tertanggal 9 Juli 2018.
 12. Bukti TC.002 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan hasil Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Teguh Heru & Rekan untuk Paslon nomor 2 (dua) tertanggal 9 Juli 2018.
 13. Bukti TC.003 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan hasil Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyamto dan Hirdjan untuk Paslon nomor 3 (tiga) tertanggal 9 Juli 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 43/7/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan bertanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 (Bukti PT-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti PT-3);

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Bukti PT-4) dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%	Selisih
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd., M.H dan Hamza Rahayaan	13.172	23,64	5.350 suara atau 9,60%
2.	Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, SPd.I (Pemohon)	18.594	33,38	
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si. (Pihak Terkait)	23.944	42,98	
Jumlah Suara		55.710	100 %	

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 (Bukti PT-1), Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 sebagai Peraih Suara Terbanyak;
4. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tertanggal 6 Juli 2018 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 5/2017) pada Bab II Pasal 2 huruf c disebutkan

“Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah : c. Pihak Terkait”, dan Pasal 3 ayat (3) menyebutkan : “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1)”,

Maka, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Ambang Batas dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Dengan Selisih Perolehan Suara: 9,60%, Permohonan telah melebihi ambang batas 2% dan karenanya, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017 diatur :

“a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;”

- b. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, perihal Penyampaian

Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah, yang dijadikan dasar dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU RI No. 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 125.704 jiwa, sehingga syarat persentase sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017 adalah sebesar 2%;

- c. Bahwa *agregat* perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara No. 169/PL.03.6-BA/V8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018, telah menetapkan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%	Selisih
1.	Drs. Angelus Renjaan, M.Pd., M.H dan Hamza Rahayaan	13.172	23,64	5.350 suara atau 9,60%
2.	Esebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, SPd.I (Pemohon)	18.594	33,38	
3.	Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si. (Pihak Terkait)	23.944	42,98	
Jumlah Suara		55.710	100 %	

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah ditetapkan cara menghitung perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

- e. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) mencapai = 23.944 suara sedangkan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) hanya mencapai = 18.594 suara dan Paslon Nomor Urut 1 13.172 suara, sehingga total perolehan suara sah adalah sebesar 55.710 suara. Dengan demikian syarat ambang batas maksimal bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 55.710 \text{ suara} = 1.114 \text{ suara}$, sedangkan *in concreto*, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $23.944 \text{ suara} - 18.594 \text{ suara} = 5.350 \text{ suara}$ atau sebesar 9,60%;
- f. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, namun karena selisihnya adalah sebesar 9,60%, maka permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa berkaitan dengan ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2017, diantaranya dalam Putusan No. 12/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku Tahun 2017, pada halaman 87 dengan tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan :

- *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*
- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*
- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian*

dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampurkan kedudukan Mahkamah dalam

dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.;

- h. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon yang pada pokoknya mengakui selisih perolehan suaranya sebanyak 9,60% sehingga berada jauh diatas ambang batas 2%, namun Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan procedural semata, melainkan keadilan substansial, dengan mengutip yurisprudensi Putusan MK No. 41/PHPU.D/VI/2008 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008, sehingga karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum, dengan ini Pihak Terkait sampaikan bantahan dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

Pertama, Putusan MK tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008 yang didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008, adalah berbeda rezim dengan pemilihan serentak sejak 2015 yang mendasarkan pada UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karenanya, dasar yurisprudensi yang digunakan Pemohon selain tidak tepat juga telah kadaluwarsa;

Kedua, terhadap penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, sudah terdapat puluhan yurisprudensi Putusan MK sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, salah satu diantaranya adalah Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 4 April 2017, yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK No. 5/2017;

Ketiga, demikian pula, masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU No. 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tatkala Mahkamah Konstitusi sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan saat Mahkamah Konstitusi sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*;

Keempat, oleh karena itu, Pihak Terkait sependapat dengan pertimbangan hukum dari Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif, kemudian “memaksa” Mahkamah Konstitusi untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 kemudian memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, namun karenanya, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017. Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

2. Eksepsi Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait dalil Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 5/2017, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pokok permohonan Pemohon, tidak memuat secara jelas penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yang dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018;

b. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak konsisten dalam posita angka 13 dan 14 halaman 7 dengan posita angka 25 halaman 10 dan angka 33 halaman 15 dan tidak sesuai pula dengan petitum permohonannya, sebagaimana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa dalil Posita Pemohon pada angka 13 dan 14 pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait tidak sah karena Termohon telah menambahkan suara Pihak Terkait dari DPTb dan Daftar Hadir yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK pada seluruh TPS di 11 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sementara Pemohon pada dalil angka 33, pada pokoknya mendalilkan perolehan suara milik Pemohon sebanyak 5.447 suara dipindahkan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu petugas KPPS ke perolehan suara Pihak Terkait;

- 2) Bahwa dalil Posita Pemohon pada angka 13 dan 14 yang menyatakan pelanggaran terjadi di seluruh TPS di 11 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sementara dalil Pemohon pada angka 25 halaman 10, Pemohon hanya mendalilkan kejadian yang hanya terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Kei Kecil;
- 3) Bahwa dalil Pemohon dalam posita sebagaimana tersebut di atas, perolehan suara yang di klaim oleh Pemohon sebanyak 5.447 milik Pemohon dipindahkan oleh Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu petugas KPPS, *quod non* maka perolehan suara Pemohon seharusnya bertambah dari yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 18.594 suara di tambah 5.447 suara yang di klaim oleh Pemohon, sehingga berjumlah 24.041 suara, bukan menghilangkan suara sebanyak 5.447 suara, tetapi Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara sesuai dengan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 18.549 suara dan meminta ditetapkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 18.547 suara;
- c. Bahwa selain dalil Pemohon yang tidak konsisten tersebut, dalil Pemohon juga mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara TSM adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM, serta kapan, di mana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat TSM, sampai berakibat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon;
- d. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon butir 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan: *"Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Tenggara"*, padahal Pemohon tidak menguraikan dalam Posita atau Fundamentum Petendi permohonannya yang berisi dalil yang menguraikan adanya kejadian perkara atau duduk persoalan tentang

pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijadikan dasar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Maluku Tenggara. Sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) PMK 5/2017, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima";

3. Sengketa proses Pemilihan Serentak 2018 yang diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya, sehingga bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya
 - a. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon;
 - b. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila

berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.;

- c. Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, *quod non* tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima";

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 adalah tidak berdasar,

untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 di Kabupaten Maluku Tenggara telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2018;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 s/d angka 17 halaman 7 s/d 9 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas minimal untuk mengajukan permohonan, namun Pemohon meminta untuk tetap diperiksa dengan alasan untuk menegakkan keadilan substansif bukan hanya

keadilan prosedural saja adalah penafsiran yang salah. Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 pada halaman 138 poin a dan b yang Pihak Terkait kutip sebagai berikut :

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo; Dengan demikian alasan Pemohon mengenai Mahkamah tidak hanya menegakkan keadilan prosedural namun juga keadilan substantif terhadap perkara a quo adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon angka 15 halaman 8 yang dalilnya sama dengan angka 32 halaman 14, yang pada pokoknya menyebutkan Pihak Terkait dan partai pengusung Pihak Terkait terbukti telah menerima sumbangan dana Kampanye Rp. 1.049.000.000,- dari Penyumbang yang tidak jelas, karena dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang asuntif, mengada-ada dan tidak berdasar. Pihak Terkait tidak pernah menerima sumbangan berjumlah yang dituduhkan Pemohon tersebut. Justru terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye kesemuanya telah Pihak Terkait laporkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara, *in casu* Termohon, dan terhadap Dana Kampanye Pihak Terkait telah dilakukan Audit Laporan untuk periode 12 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Berdasarkan Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Bukti PT-5), hasil audit menyatakan lengkap dan tidak terdapat temuan, dengan Kesimpulan: "Laporan sudah selesai dengan Keputusan KPU", dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 (Bukti PT-6);

9. Bahwa dalil Pemohon mengenai sumbangan dana Kampanye yang dipersalahkan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus adalah tidak berdasar, karena untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah ditetapkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara pemilihan yang mekanisme penegakan hukumnya dapat ditempuh melalui Panwas/Bawaslu, berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung. Adapun apabila permasalahan sumbangan dana kampanye tersebut berunsur pidana pemilu, sudah disediakan mekanisme penegakan hukumnya melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum. Adapun untuk sengketa hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat sementara sampai terbentuk badan peradilan khusus. Dengan konstruksi pelaksanaan Pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka terhadap setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan sesuai kewenangannya. Hal inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh peserta Pemilihan. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan Perundang-undangan, berarti Pemohon

tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 25 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara TSM pada beberapa TPS di Kecamatan Kei Kecil pada Kabupaten Maluku Tenggara, diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait secara TSM, yang mempengaruhi hasil perolehan suara, adalah tidak benar. Apabila terjadi pelanggaran TSM pada penyelenggaraan pilkada Kabupaten Maluku Tenggara, *quod non* seharusnya Pemohon melaporkannya kepada yang berwenang yaitu Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, bukan ke Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya petugas KPPS dengan dibantu oleh Petugas PPK telah memasukan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena berdasarkan Formulir C1-KWK di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon tingkat KPPS semuanya menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan tidak mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus sebagaimana Formulir model C2-KWK. Saksi Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Kei Kecil juga menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kei Kecil sebagaimana Formulir Model DA-KWK dan sama sekali tidak mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus. Justru keberatan Pemohon atas dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Kei Kecil sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baru disampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten berdasarkan Formulir model

DB2-KWK, setelah Pemohon mengetahui perolehan suaranya terbanyak ke-2 dengan selisih perolehan suara melebihi 2% dengan Pihak Terkait;

12. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan penggelembungan suara dengan modus memasukkan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang dicatat dalam formulir Model C7-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sesungguhnya merupakan dalil yang tidak berdasar, maka dalil posita permohonan Pemohon mengenai suara yang tidak sah yang merugikan Pemohon jika dijumlah sebanyak 805 suara juga senyatanya merupakan perhitungan yang mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon serta tidak menjelaskan secara rinci hasil perhitungan surat suara yang sah versi Pemohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK. Oleh karena itu, perhitungan C.1-KWK versi Termohon yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 merupakan perhitungan yang sah, karena didasarkan pada form C.1-KWK yang juga disetujui oleh Pemohon dengan ditandatanganinya form C.1-KWK tersebut oleh Saksi Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 26 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Termohon melalui salah satu Komisioner bernama Abner Beruatwarin yang merupakan saudara dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si., melakukan kerjasama dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di Ohoijang/Watdek melakukan pertemuan mengarahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk melakukan pencoblosan guna

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan. Sebab, dalam permohonannya, Pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, justru Pemohonlah yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut jika hendak dirunut dari sisi hubungan kekerabatan, mengingat Ketua Tim Pemenangan Pemohon yaitu Hironimus Dumatubun merupakan kakak kandung dari Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Engelbertus Dumatubun, SH., sementara anggota komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Joseph Renjaan adalah adik kandung Calon Bupati Maluku Tenggara Pasangan Nomor Urut 1 atas Nama Drs. Angelus Renjaan, M.Pd.MH. Maka, dalil pelanggaran tentang kedekatan hubungan atas dasar kekerabatan adalah tidak relevan dan tidak mendasar dalam hal hendak dituduhkan kepada Pihak Terkait;

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 27 halaman 12 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengarahkan ASN yaitu Kepala Dinas BPBD dan beberapa SKPD Pemda Kabupaten Maluku Tenggara bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si adalah tidak benar dan tidak beralasan. Justru Pemohonlah, dengan kedekatan selaku adik ipar, *in casu* istri Calon Bupati Pemohon merupakan adik kandung dari Ir. Andreas Rentanubun yang merupakan Bupati Aktif Maluku Tenggara saat ini, yang mempunyai potensi untuk melibatkan seluruh Kepala Dinas atau Kepala Badan atau ASN Pemda Maluku Tenggara sebagai mesin kemenangan Pemohon;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 28 s/d 31 halaman 12 dan 13, pada pokoknya sama dengan dalil angka 25, dan telah Pihak Terkait jawab pada angka 10 s/d 12 sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak perlu Pihak Terkait tanggapi kembali;
16. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun

2018 sudah tidak menyisakan permasalahan apapun. Setiap tahapan dan rekomendasi Panwaslu termasuk rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Ohoijang Watdek, Kec. Kei Kecil dan TPS 1 Ohoider Tutu, Kec. Kei Kecil Barat telah dilaksanakan pemungutan suara ulang oleh Termohon. Adapun terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut telah diterima oleh semua pihak dan tidak ada satupun pasangan calon yang berkeberatan;

Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta-fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara No. 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara No. 169/PL.03.06-BA/8102/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 (Model DB-KWK), tertanggal 6 Juli 2018.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kei Kecil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 tertanggal 3 Juli

- 2018 (Model DA-KWK).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 2 Ohoi Letman, Kec. Kei Kecil (Model C-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Ohoi Dudunwahan, Kec. Kei Kecil (Model C-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 6 Ohoi Langgur, Kec. Kei Kecil (Model C-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 14 Langgur, Kec. Kei Kecil (Model C-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 15 Langgur, Kec. Kei Kecil (Model C-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Ohoijang/Watdek, Kec. Kei Kecil (Model C-KWK) tertanggal 27 Juni 2018.
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, sebagaimana Model DB2-KWK.
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara No. 13/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara memberikan keterangan dalam

persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

I. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor: 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018, adalah sebagai berikut:

No. Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Drs. Angelus Renyaan, M.Pd., MH. dan Hamzah Rahayaan, SH.	13.172
2	Eusebius Utha Safsafubun, S.Ip dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I	18.594
3	Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si.	23.944

(Bukti PK-1);

2. Keterangan Hasil Pengawasan terkait Dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui pengawas TPS 01 Ohoi Dunwahan, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 14 dan TPS 15 Desa Langgur, TPS 01, TPS 03, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 Ohoijang Watdek serta TPS 02 Ohoi Letman tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan dari masyarakat, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati maupun keberatan dari para pihak pada saat proses penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kei Kecil, maupun rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara terkait dugaan pelanggaran TSM. (Bukti PK-2);

- b. Bahwa di Kecamatan Kei Kecil, Kelurahan Ohoijang-Watdek, terdapat temuan Panwaslu Kecamatan Kei Kecil tentang dugaan pelanggaran

terhadap prosedur yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Ohoijang-Watdek terkait pemilih tidak mengisi Form C.7-KWK (daftar hadir pemilih) pada saat pemungutan suara. Bahwa Form C.7-KWK tersebut diisi setelah berakhirnya pemungutan suara oleh anggota KPPS TPS 14. Kejadian tersebut ditemukan oleh Panwas Kecamatan Kei Kecil dan selanjutnya direkomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 14 Kelurahan Ohoijang-Watdek dengan Surat Rekomendasi Nomor: 02/R-PSU/Kec-KK/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018. (Bukti PK-3);

c. Bahwa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Kecil, KPU Maluku Tenggara mengeluarkan SK Nomor: 27/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, tanggal 29 Juni 2018 di TPS 14 Kelurahan Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 1 Juli 2018. (Bukti PK-4);

d. Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak terdapat keberatan ataupun komplain terhadap hasil rekapitulasi dari seluruh saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi pembukaan kotak suara oleh Anggota PPK Kecamatan Kei Kecil Barat di Kantor KPU Maluku Tenggara, dalam pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara, yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 2, maka setelah dilakukan penelusuran oleh Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dugaan pelanggaran dimaksud terjadi pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 11:00 WIT, namun tidak terdapat perubahan terhadap hasil perolehan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. (Bukti PK-5);

3. Keterangan hasil Pengawasan Dana Kampanye

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak ditemukan atau diterimanya laporan terkait adanya

dugaan pelanggaran penerimaan dana kampanye yang diajukan oleh masyarakat, saksi Pasangan Calon, tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara maupun dari pihak lain. (Bukti PK-6);

- b. Bahwa terkait temuan Bawaslu Republik Indonesia terhadap dugaan adanya sumbangan dana kampanye dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, informasi tersebut didasarkan kepada penilaian terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang tidak dilaporkan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa, "Sumbangan Dana Kampanye dapat dilakukan dengan cara memindahkan dana dari penyumbang ke rekening khusus dana kampanye disertai identitas penyumbang". Berdasarkan LADK yang diserahkan pada tanggal 14 Februari 2018 yang mana terdapat saldo rekening sebanyak Rp 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan saldo pada RKDK hanya berjumlah Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) (Bukti PK-7). Bahwa daftar rincian penyumbang dana kampanye telah dilaporkan dan dituangkan dalam Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 20 April 2018. (Bukti PK-8);

II. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1. Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kei Kecil Barat pada TPS 1 Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat, ditemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur dengan tidak ditandatangani Form C7-KWK (daftar hadir pemilih) oleh pemilih pada saat pemungutan suara, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kei Kecil Barat merekomendasikan PSU pada TPS 1 Ohoidertutu dengan Surat Rekomendasi Nomor: 01/REK/KKB/VI/2018, tanggal 27 Juni 2018. (Bukti PK-9);
- b. Bahwa terkait Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kei Kecil Barat, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan SK

Nomor: 27/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, tanggal 29 Juni 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018. (Bukti PK-4);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2018.
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan PTPS.
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 14 Kelurahan Ohoijang-Watdek.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi SK KPU tentang PSU pada TPS 14 Kelurahan Ohoijang-Watdek.
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara (rekapitulasi tingkat Kabupaten).
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A Pengawasan LADK.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi LADK.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A Pengawasan LPSDK.
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Rekomendasi PSU pada TPS 1 Ohoidertutu.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan: [vide Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017]
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan*

mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan*

suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”*;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”*;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara diumumkan oleh Termohon berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 pada hari Jumat, 6 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1 = bukti PK-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan adalah **hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018**, pukul 19.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU Pilkada: *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*

Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017: *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. ...”;

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”.

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti TA.002 = bukti PT-3] menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 2;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara adalah **125.704** (seratus dua

puluh lima ribu tujuh ratus empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 55.710** suara (total suara sah) = **1.114** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **18.594** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **23.944** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(23.944 suara – 18.594 suara) = 5.350** suara (**9,6%**) atau lebih dari 1.114 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Arief Hidayat

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**